



P U T U S A N

No. 20 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JASTAN bin H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 1 Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. **MARIANI binti H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 05 RK. VI Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. **Hj. MASDINAH binti H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 05 RK.VI Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. **ABDURRAHMAN bin H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 05 RK.VI Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. **YATI binti H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 05 RK. VI Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. **Hj. ARBIYAH binti ABAN**, bertempat tinggal di RT. 05 RK.VI Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dalam hal ini No. 1 bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari No. 2 sampai dengan No. 6, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **H. HAMRAN BIN H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 05 RW. III Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. **JAMHUR BIN H. MAR'I**, bertempat tinggal di RT. 07 No. 45 Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Negara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1948 telah terjadi perkawinan antara H. MAR'I bin MAIL (almarhum) dengan MASRUM binti H. SAKARANI (almarhumah);

Bahwa selama masa perkawinan mereka dari tanggal 20 Agustus 1948 sampai dengan tanggal 09 Juli 1957 telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama : H. HAMRAN bin H. MAR'I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Desa Muning Tengah RT 05 RW III, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (Penggugat I) ; JAMHUR bin H.MAR'I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Desa Tambangan, RT 07 no 45, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (Penggugat II);

Bahwa selama almarhum H. MAR'I bin MAIL (ayah Para Penggugat) dengan almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI (Ibu Para Penggugat) berkumpul sebagai suami isteri mereka telah memiliki harta bersama berupa : Sebidang tanah berukuran panjang 26 meter dan lebar 13 meter (persegi) beserta bangunan rumah di atasnya berukuran panjang 22,80 m dan lebar 08,70 m (persegi) yang bertongkat dan bertiang kayu ulin, berdinding dan berlantai kayu, berlangit-langit kayu, beratap sirap, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu ruang dapur, yang terletak di Desa Tambangan Rt 05, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Tanah beserta bangunannya tersebut dibeli oleh ayah dan ibu Para Penggugat ketika mereka masih hidup dan masih berkumpul, dari seorang perempuan bernama IPAHA binti PAUT pada tanggal 06 Februari 1957 ;

Sebuah gelang perhiasan emas bermatakan intan seberat 10 gram yang ditaksir bernilai Rp 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 09 Juli 1957 orang tua perempuan Para Penggugat yaitu MASRUM binti H. SAKARANI meninggal dunia ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1957 tersebut, ayahnya MASRUM binti H.SAKARANI yaitu H. SAKARANI bin ABDUL RAZAK masih hidup dan wafat pada tanggal 9 Juli 1967 dan ibunya MASRUM binti H. SAKARANI yaitu SIYAH binti SAHIT juga masih hidup dan wafat pada tanggal 5 Juni 1973 ;

Bahwa setelah meninggalnya almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI (ibu Para Penggugat) itu, ayah Para Penggugat almarhum H. MAR'I bin MAIL tidak pernah membagikan harta bersama peninggalan tersebut kepada Para Penggugat juga kepada Bapak dan Ibu almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI ;

Bahwa sebidang tanah berukuran panjang 26 meter dan lebar 13 meter beserta bangunan rumah di atasnya berukuran 22, 80 m dan lebar 08, 70 m yang bertongkat dan bertiang kayu ulin, berdinding dan berlantai kayu, berlangit-langit kayu, beratap sirap, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu ruang dapur, yang terletak di Desa Tambangan Rt 05, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, sekarang dikuasai oleh Para Tergugat padahal tanah dan bangunannya tersebut adalah harta bersama peninggalan dari orang tua Para Penggugat yaitu (alm) H. MAR'I bin MAIL dan almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI ;

Bahwa sebuah gelang perhiasan emas bermatakan intan seberat 10 gram yang ditaksir bernilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada pada Para Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1960 almarhum H. MAR'I bin MAIL (ayah Para Penggugat) menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Hj. ARBIYAH binti ABAN (Tergugat VI) dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 5 orang anak yaitu (a) JASTAN bin H. MAR'I (Tergugat I), (b) MARIANI binti H. MAR'I (Tergugat II), (c) Hj. MASDINAH binti H. MAR'I (Tergugat III), (d) ABDURRAHMAN bin H. MAR'I (Tergugat IV), (e) YATI Binti H. MAR'I (Tergugat V) ;

Bahwa semasa almarhum H. MAR'I bin MAIL dengan isteri keduanya yaitu Hj. ARBIYAH binti ABAN (Tergugat VI) terikat perkawinan ada memiliki harta bersama berupa :

- a. Alat penggerak pembuatan wajan (dikuasai Tergugat II);
- b. Emas seberat 20 gram (dikuasai Tergugat VI);
- c. Emas 100 gram (dikuasai Tergugat I);
- d. Emas 16 gram (dikuasai Tergugat II);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Emas 20 gram (dikuasai Tergugat V);
- f. Uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sebuah sepeda motor (dikuasai Tergugat IV);
- g. Uang Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 135 kg aluminium (dikuasai Para Penggugat);
- h. 1 besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (dikuasai Tergugat I);
- i. Peralatan cetak jangka, wajan dari nomor 10 s/d 30 (dikuasai Tergugat I);
- j. 1 Ton aluminium (dikuasai Tergugat I);

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1995 ayah Para Penggugat yang nota bene ayah dan suami dari Para Tergugat yaitu almarhum H. MAR'I bin MAIL meninggal dunia dan pada waktu meninggalnya tersebut ayahnya H. MAR'I bin MAIL yaitu MAIL bin RAF'I telah meninggal dunia yang wafatnya pada tanggal 9 Juli 1967 dan begitu juga ibunya H. MAR'I bin MAIL yaitu JAHRAH binti MASRI telah meninggal dunia yang wafatnya pada tanggal 5 Maret 1987 ;

Bahwa setelah meninggalnya almarhum H. MAR'I bin MAIL harta bersama baik peninggalan dari almarhum H. MAR' I bin MAIL dengan isteri pertamanya MASRUM binti H. SAKARANI ataupun harta bersama peninggalan dari almarhum H. MAR'I bin MAIL dengan isteri keduanya Hj. ARBIYAH binti ABAN belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Pewaris almarhumah MASRUM binti H. SAKARANI dengan H. MAR'I bin MAIL meninggalkan lima orang ahli waris yaitu (a) H. MAR'I bin MAIL (suami), (b) H. HAMRAN bin H. MAR'I (anak), (c) JAMHUR bin H.MAR'I (anak), (d) H. SAKARANI bin ABDUL RAZAK (ayah MASRUM binti H. SAKARANI) dan (e) SIYAH binti SAHIT (ibu MASRUM binti H. SAKARANI) ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. MAR'I bin MAIL dengan isteri keduanya Hj.ARBIYAH binti ABAN adalah (a) JASTAN bin H. MAR'I, (b) MARIANI binti H. MAR'I, (c) Hj. MASDINAH binti H. MAR'I, (d) ABDURRAHMAN bin H. MAR'I, (e) YATI binti H. MAR'I, (f) Hj. ARBIY AH binti ABAN, (g) H. HAM RAN bin H. MAR'I dan (h) JAMHUR bin H. MAR' I ;
4. Menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sebidang tanah berukuran panjang 26 meter dan lebar 13 meter (persegi) beserta bangunan rumah di atasnya berukuran panjang 22,80 m dan lebar 08,70 m (persegi) yang bertongkat dan bertiang kayu ulin, berdinding dan berlantai kayu, berlangit-langit kayu, beratap sirap, terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu ruang dapur, yang terletak di Desa Tambangan RT 05, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IPAH binti PAUT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya Desa Tambangan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SAKARANI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TAIB bin H. DURASIT;

B. Sebuah gelang perhiasan emas bermatakan intan seberat 10 gram ditaksir bernilai Rp.3. 000.000, - (tiga juta rupiah) ;

Adalah harta bersama dari almarhum H. MAR'I bin MAIL dengan almarhumah MASRUM bin H. SAKARANI yang belum dibagi ;

5. Menetapkan :

- A. Alat penggerak pembuatan wajan (dikuasai Tergugat II) ;
- B. Emas seberat 20 gram (dikuasai Tergugat VI) ;
- C. Emas 100 gram (dikuasai Tergugat I) ;
- D. Emas 16 gram (dikuasai Tergugat II) ;
- E. Emas 20 gram (dikuasai Tergugat V) ;
- F. Uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sebuah sepeda motor (dikuasai Tergugat IV) ;
- G. Uang Rp. 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 135 kg aluminium (dikuasai Para Penggugat) ;
- H. 1 besi besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai Tergugat I ;
- I. Peralatan cetakan jangka, wajan dari nomor 10 s/d 30 dikuasai Tergugat I;
- J. 1 Ton aluminium (dikuasai Tergugat I) ;

Adalah harta bersama dari almarhum H. MAR'I bin MAIL dengan Hj. ARBIYAH binti ABAN yang belum dibagi ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas menurut Hukum Islam;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara atau setidaknya menandatangani putusan yang seadil mungkin;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah bukan ahli waris dari (almarhum) H.MAR'I bin MAIL dengan Hj. ARBIYAH binti ABAN, sedangkan yang menjadi ahli waris dari (almarhum) H. MAR'I bin MAIL (yang meninggal tanggal 20 Mei 1995) dengan Hj. ARBIYAH binti ABAN adalah :

- a. Hj. ARBIYAH binti ABAN (Isteri Almarhum/Tergugat VI);
- b. JASTAN bin H. MAR'I (Anak ke-I/Tergugat I);
- c. MARIANI binti H. MAR'I (Anak ke-II/Tergugat II);
- d. Hj.MASDINAH binti H.MAR'I (Anak ke-III/Tergugat III);
- e. ABDURRAHMAN bin H.MAR'I (Anak ke-IV ITergugat IV);
- f. YATI Binti H. MAR'I (Anak ke-V/Tergugat V);

Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Negara dengan nomor : 01/Pdt.G/2010/PA.Ngr tanggal 04 Januari 2010 adalah masuk ke dalam kategori gugatan yang nebis in idem, karena gugatan tersebut memuat alasan-alasan dan dasar gugatan yang sama serta obyek hukum yang sama (sebidang tanah yang berukuran panjang 26 meter lebar 13 meter yang terletak di Desa Tambangan RT 05 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dengan gugatan-gugatan yang sebelumnya telah diajukan oleh Para Penggugat yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Negara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2010/PA.NGR tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan No.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2010/PTA.BJM tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 01/Pdt.G/2010/PA.Ngr tanggal 19 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2010/PA.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tersebut pada tanggal 2 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami tidak sependapat Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang hanya mengambil alih seluruh pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah berulang kali Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan/menyampaikan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dengan adanya gugatan yang berulang kali tersebut sangat mengganggu segala aktifitas dan pemikiran dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat karena telah berulang kali juga para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk menghadiri persidangan yang akhir dari putusan Pengadilan Agama Negara tetap saja begitu seperti tidak ada putusan yang akan mengakhiri dari permasalahan gugatan waris ini;
3. Bahwa setahu para Pemohon Kasasi/para Tergugat jika telah ada putusan dari suatu gugatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak akan dapat lagi diajukan gugatan dalam perkara yang sama, tapi sekarang malah telah berulang kali gugatan waris ini diajukan dan putusannya tetap saja begitu, sehingga kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk dapat kiranya memberikan putusan akhir yang akan memberikan kepastian hukum yang tepat dan pasti agar tidak ada lagi gugatan yang akan diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung itu kami mempunyai kepastian hukum dan rasa damai dan tenang dalam beraktifitas dari sengketa gugatan waris ini, karena harta benda yang telah dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak ada lagi pada pihak kami karena telah almarhum ayah gunakan untuk keperluan ayahnya kami secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarsin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **JASTAN bin H. MAR'I**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. JASTAN bin H. MAR'I**, **2. MARIANI binti H. MAR'I**, **3. Hj. MASDINAH binti H. MAR'I**, **4. ABDURRAHMAN bin H. MAR'I**, **5. YATI binti H. MAR'I**, **6. Hj. ARBIYAH binti ABAN** tersebut;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **25 Maret 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof.Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H

Ketua,

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(EDI RIADI)

NIP. 19551016 1984031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 20 K/AG/2011